



PENETAPAN

Nomor 556/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

ALVIAN ARIYANTO, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Panjen, RT. 03 RW. 01, Desa Jenggolo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

IKA FATMAWATI BINTI MAHMUD, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan D1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Panjen, RT. 03 RW. 01, Desa Jenggolo, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan pihak yang terkait serta para saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 556/Pdt.P/2020/PA.Tbn, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 19 Desember 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0426/38/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014;

Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.1 dari 6 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Nomor 0426/38/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014, tertulis **Nama Pemohon I ALVIAN ARIYANTO BIN EDY MISWANTO**, tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain, yaitu Akta Kelahiran tertulis **Nama Pemohon I ALVIAN ARIYANTO**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I ALVIAN ARIYANTO BIN EDY MISWANTO**, Nama Pemohon I tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
6. Bahwa Nama Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I ALVIAN ARIYANTO**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Surat Pindah, untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga (KK);
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;

Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.2 dari 6 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I ALVIAN ARIYANTO BIN EDY MISWANTO** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 0426/38/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I ALVIAN ARIYANTO**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa pada persidangan tanggal 09 Juli 2020 para Pemohon menyatakan mencabut perkarannya Nomor 556/Pdt.P/2020/PA.Tbn, dengan alasan para Pemohon akan mengajukan perubahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon I ke Pengadilan Negeri Tuban ;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk ringkasnya uraian Putusan ini, ditunjukkan Berita Acara Sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.3 dari 6 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 09 Juli 2020 para Pemohon menyatakan mencabut perkarannya Nomor 556/Pdt.P/2020/PA.Tbn, dengan alasan para Pemohon akan mengajukan perubahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon I ke Pengadilan Negeri Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara yang diajukan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 556/Pdt.P/2020/PA.Tbn, dari para Pemohon.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 317.500,00 (tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.4 dari 6 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada tanggal 09 Juli 2020 Masehi, oleh kami Drs. H. IRWANDI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, MH dan H. MUKHTAR, S.Ag masing-masing sebagai hakim Anggota, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh SUPRAYITNO, S.Ag. SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. MUHSIN, MH

Drs. H. IRWANDI, M.H.

Hakim Anggota II

H. MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti

SUPRAYITNO, S.Ag. SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 317.500,00
(tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.5 dari 6 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.6 dari 6 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)